

PENGADAAN – PERLENGKAPAN - PEMILU
2024

KPT 94 Tahun 2024, 12 HLM

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI BALI

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dan berdasarkan kebutuhan akan perlengkapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Bali tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan tersebut.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 (sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2020); PerKPU No. 8 Tahun 2019 (sebagaimana diubah PerKPU No. 12 Tahun 2023); PerKPU No. 7 Tahun 2020; dan Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Bali, sesuai dengan lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024
- Lamp.: 2 hlm.